



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI
AKADEMIK BAGI PENDIDIK NON APRATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya oleh karenanya dapat diberikan penghargaan dalam bentuk Beasiswa;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas dan akuntabilitasnya pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengatur dalam suatu pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal disebutkan pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, maka perlu adanya pemberian Beasiswa pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Program Peningkatan Kualifikasi Akademik Bagi Pendidik Non Aparatur Sipil Negara Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DALAM RANGKA PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK BAGI PENDIDIK NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
2. Beasiswa adalah pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Pendidik Paud Non ASN.
3. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan Program Beasiswa adalah semua Bentuk kegiatan yang berupa Pemberian beasiswa.
4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis, yang diselenggarakan, oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
5. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Pendidik atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
6. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
7. Pembayaran langsung adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan/atau surat perintah lainnya melalui penerbitan surat perintah kerja lainnya melalui menerbitan surat perintah membayar langsung.
8. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah pegawai yang bekerja di lembaga pemerintahan berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja dengan durasi waktu tertentu kecuali Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak.

9. Teknik Informatika dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran dan penyajian informasi.
10. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Bupati adalah Bupati Banggai.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK

Pasal 2

- (1) Program peningkatan kualifikasi akademik bagi Pendidik Non ASN pada satuan PAUD merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan percepatan pemenuhan standar kualifikasi akademik.
- (2) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membantu biaya pendidikan yang dibutuhkan oleh Pendidik Non PNS PAUD dalam menyelesaikan Pendidikan Tinggi pada program sarjana.

Pasal 3

Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III KRITERIA PENERIMA BEASISWA

Pasal 4

Pendidik Non ASN penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai Penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- b. berstatus sebagai mahasiswa aktif semester 6 (enam) ke atas Program Sarjana kependidikan pada perguruan tinggi minimal terakreditasi B/Baik yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah;
- c. berstatus sebagai Pendidik Non ASN aktif pada satuan PAUD yang meliputi Kelompok Bermain dan/atau Taman kanak-kanak;
- d. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. sudah mengajar/membimbing/bertugas minimal 2 (dua) tahun secara berturut di satuan pendidikan PAUD yang dibuktikan dengan surat tugas mengajar;
- f. memiliki kemampuan penggunaan TIK;
- g. pendidik Non ASN;
- h. memiliki indeks Prestasi kumulatif minimal 2,7 (dua koma tujuh);

- i. tidak berstatus sebagai penerima Beasiswa dari program lain yang sejenis dengan sumber pembiayaan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi sulawesi tengah dan/atau pendapatan lainnya yang sah; dan
- j. terdaftar di data pokok Pendidik.

BAB IV
TATA CARA SELEKSI PENDIDIK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENERIMA BEASISWA

Pasal 5

- (1) Seleksi Pendidik Non ASN Penerima Beasiswa dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pengumuman Beasiswa;
 - b. administrasi pemberkasan;
 - c. seleksi berkas;
 - d. pengumuman hasil seleksi; dan
 - e. penetapan.
- (2) Proses Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka pada papan pengumuman dan/atau portal resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengumuman Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Pendidik PAUD Non ASN melaksanakan pendaftaran dengan mengajukan permohonan secara online kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. fotocopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotocopi kartu mahasiswa;
 - c. surat keterangan akreditasi program studi;
 - d. surat keterangan aktif melaksanakan tugas dari atasan;
 - e. surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berstatus sebagai Mahasiswa aktif pada semester berjalan yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi;
 - f. kartu hasil studi atau laporan hasil studi semester;
 - g. fotocopi rekening tabungan atas nama Pendidik yang masih aktif; dan
 - h. surat pernyataan bermaterai cukup ditandatangani oleh mahasiswa dan diketahui perguruan tinggi yang menyatakan bahwa bersangkutan tidak berstatus sebagai penerima Beasiswa yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi sulawesi tengah dan/atau sumber pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 7

Administrasi pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. pendaftaran online:
 1. Pendidik Non ASN mengisi formulir pendaftaran online yang disediakan oleh pihak penyelenggara Beasiswa; dan
 2. mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) secara online.
- b. pengumpulan dan verifikasi dokumen oleh pihak penyelenggara Beasiswa; dan
- c. dokumen akan diverifikasi oleh pihak penyelenggara Beasiswa untuk memastikan keaslian dan kelengkapannya.

Pasal 8

- (1) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi dilakukan oleh pihak penyelenggara Beasiswa dengan menilai dan mengevaluasi dokumen yang telah diterima.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan membentuk tim seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - b. dewan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. koordinator pendidikan kecamatan; dan
 - d. organisasi yang menaungi Pendidik yang ada di Daerah.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melaksanakan tahapan meliputi:
 - a. melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. melaksanakan peninjauan dan/atau klarifikasi di lapangan kepada pihak terkait apabila diperlukan; dan
 - c. membuat berita acara hasil seleksi.
- (5) Tim Seleksi menyampaikan berita acara hasil Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi.
- (6) Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan penerima dan besaran Beasiswa.
- (7) Penetapan penerima dan besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan oleh pihak penyelenggara Beasiswa melalui email atau website resmi penyelenggara Beasiswa.
- (2) Pihak penyelenggara Beasiswa melaksanakan wawancara atau tes tambahan bagi calon penerima Beasiswa.

Pasal 10

- (1) Penetapan penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dilakukan setelah semua tahapan seleksi selesai.
- (2) Pendidik Non ASN sebagai penerima yang lolos akan mendapatkan informasi terkait penandatanganan kontrak Beasiswa.

BAB V TATA CARA PENYALURAN BEASISWA

Pasal 11

- (1) Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mengajukan permohonan pencairan dana Beasiswa kepada bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum daerah melalui mekanisme Pembayaran langsung.
- (2) Permohonan Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. fotocopi Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran Beasiswa;
 - b. fotocopi buka rekening tabungan atas nama Pendidik Non ASN; dan
 - c. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam pengajuan pembayaran langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara non tunai oleh bank melalui transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening penerima Beasiswa.
- (4) Ketentuan mengenai teknis pencairan dan penyaluran Beasiswa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

BAB VI PEDANAAN

Pasal 12

Pendanaan yang diperlukan dalam pemberian Beasiswa bagi Pendidik Non ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian Beasiswa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 31 DESEMBER 2024



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 31 DESEMBER 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



MOH. RAMLI TONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR 2883